

3

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 242/DIKTI/Kep/1996

TENTANG

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN JAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.

b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 :

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 274 Tahun 1965;
b. Nomor 44 Tahun 1974;
c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
d. Nomor 165/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. Nomor 0686/U/1991;
c. Nomor 0461/O/1992;
d. Nomor 036/U/1993;
e. Nomor 056/U/1994;
f. Nomor 0343/U/1994;
g. Nomor 0193/O/1995.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kep/1982

Perhatikan : Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Buram Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa :
1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
 2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut, diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
 3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

td.

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444